



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan Bawaslu Kota Pontianak, Pemerintah Daerah Kota Pontianak serta Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024 di Hotel Golden Tulip Pontianak;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

- Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berdasarkan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.
- KETIGA : Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik dan/Gabungan Partai Politik Pengusul, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 dan apabila terjadi kerusakan pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 dapat melakukan penggantian pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan lokasi yang sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,
ttd.
DAVID TEGUH M



Nuraini

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024.

JUMLAH, JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI	KETERANGAN
1	SELEBARAN	8,25 Cm x 21 Cm	40.323 Lembar	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
2	BROSUR	21 Cm x 29 Cm	40.323 Lembar	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
3	PAMFLET	21 Cm x 29,7 Cm	40.323 Lembar	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
4	POSTER	40 Cm x 60 Cm	20.162 Lembar	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI	KETERANGAN
1	REKLAME	-		
	Videotron		3 Titik	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
	Billboard	Maksimal 4 m x 6 m	5 Titik	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
	Baliho	3 m x 4 m	5 Titik	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
2.	ALAT PERAGA KAMPANYE			
	Spanduk	1 m x 4 m	2 buah di setiap kelurahan	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak
	Umbul-umbul	4 m x 0,75 m	20 buah di setiap Kecamatan	Untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,
ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Nuraini